



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah/isbat nikah yang diajukan oleh :

sebagai **Pemohon I**;

sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Register Nomor 0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk. tanggal 17 Februari 2020, telah mengajukan permohonan istbat nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1975 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah penghulu yang beralamat di ALAMAT dengan Wali nasab yang bernama **NAMA** selaku ayah kandung dari **NAMA ANAK** dan sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **NAMA SAKSI** dan **NAMA SAKSI**, yang menikahkan (munakih) **NAMA** dengan Maharnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

Hal.1 dari 11 hal, Penetapan No.0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. NAMA ANAK (Alm), umur 37 tahun;
 - 4.2. NAMA ANAK (Alm), umur 36 tahun;
 - 4.3. NAMA ANAK, umur 35 tahun;
 - 4.4. NAMA ANAK, umur 34 tahun;
 - 4.5. NAMA ANAK, umur 25 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) tinggal di ALAMAT sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri) melaksanakan pernikahan secara resmi namun ketika Pemohon I dan Pemohon II meminta kutipan akta nikah kepada penghulu, akan tetapi penghulu tersebut sering mengatakan belum jadi;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengesahan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, untuk mengurus akta nikah ke KUA dan mengurus administrasi hukum lainnya;
10. Bahwa berhubung Para Pemohon tergolong keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh ALAMAT Nomor: 466/33 -Kemas, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2020, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Para Pemohon dari seluruh biaya

Hal.2 dari 11 hal, Penetapan No.0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul akibat perkara ini dan membebarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**NAMA**) (selaku suami) dan Pemohon II (**NAMA**) (selaku istri) yang dilangsungkan padatanggal 15 November 1975 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di ALAMAT;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA ALAMAT untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap secara peribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3276012110070029 atas NAMA sebagai kepala keluarga telah dinazegelen dengan materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Surat Keterangan Nikah Nomor B.186/Kua.10.22.10/PW.01/II2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT telah dinazegelen dengan materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Hal.3 dari 11 hal, Penetapan No.0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Surat Pernyataan Menikah atas NAMA tertanggal 09 Februari 2020, telah dinazegelen dengan materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinyat ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 474.2/33-Kemas atas nama Muti yang dikeluarkan Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok, dan telah dicocokkan dengan aslinyat ternyata sesuai, diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi :

1. NAMA SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 November 1975, di ALAMAT, dan saksi hadir saat pernikahannya ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, telah dilaksanakan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama NAMA dan saksi senidiri, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa saat pernikahan status Pemohon I perjaka dan Pemohon II statusnya gadis;
 - Bahwa antara keudunya tidak ada hubungan darah/keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sejak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa masyarakat di sekitar para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perkawinannya tersebut;

Hal.4 dari 11 hal, Penetapan No.0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon, adalah untuk mengurus administrasi pengajuan kredit;
- 2. NAMA SAKSI umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 November 1975, di ALAMAT dan saksi hadir saat pernikahannya ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, telah dilaksanakan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama NAMA dan saksi sendiri, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa saat pernikahan status Pemohon I perjaka dan Pemohon II statusnya gadis;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah/keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sejak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa masyarakat di sekitar para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perkawinannya tersebut;
 - Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon, adalah untuk mengurus administrasi pengajuan kredit;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap memohon untuk diisbatkan nikahnya;

Hal.5 dari 11 hal, Penetapan No.0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk disahkan nikahnya/diisbatkan nikahnya pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 November 1975 ALAMAT, dengan maksud untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinannya menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama, apabila perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, permohonan tersebut dapat diajukan oleh suami atau isteri, anak-anaknya, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan dalam perkara a quo adalah pasangan suami isteri yang bersangkutan, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan pun harus tetap memenuhi rukun perkawinan, karena pemenuhan terhadap rukun itu merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan, yang berarti apabila salah satu rukun itu tidak terpenuhi mengakibatkan perkawinan itu menjadi tidak syah. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta, ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Hal.6 dari 11 hal, Penetapan No.0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 tersebut Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di wilayah Kota Depok, hal mana wilayah Kota Depok merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 secara meteril menjelaskan Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah namun tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 November 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad, telah dilaksanakana ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun dan harmonis dan masih tetap sebagai suami isteri serta tidak pernah bercerai sampai dengan saat ini serta telah dikaruniai 5 orang anak;

Hal.7 dari 11 hal, Penetapan No.0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari atau keberatan atas perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya:

Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
Maka dengan demikian isbat nikah bagi Pemohon I dengan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Hal.8 dari 11 hal, Penetapan No.0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama ALAMAT;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena para Pemohon dalam perkara memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara, dan telah diizinkan oleh Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Penetapan Nomor 0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk. tanggal 17 Februari 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok tahun 2020;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (NAMA) dengan pemohon II (NAMA ANAK) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama ALAMAT untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok tahun 2020 sejumlah Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal.9 dari 11 hal, Penetapan No.0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H. M.H., dan Drs. H. Sholhan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sholhan,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Endang Wawan

Panitera Pengganti,

ttd

Nani Nuraeni, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	130.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	-
5. Biaya redaksi	Rp	-

Hal.10 dari 11 hal, Penetapan No.0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	186.000,-

Hal. 11 dari 11 hal, Penetapan No.0083/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)